

MAQÂŞID SYARÎ'AH UPAYA MEMBENTUK PERATURAN DAERAH: PENDEKATAN SISTEM PERSPEKTIF JASSER AUDA

Mahfudz Junaedi

Fakultas Syari'ah dan Hukum UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo
mahfudzjunaedi@unsiq.ac.id

ABSTRAK

Islam sebagai agama yang memberi rahmat atau kebaikan bagi seluruh alam, sebagai muslim segala perilaku manusia harus mendasarkan pada Islam termasuk dalam masalah hukum. Konteks wilayah, daerah atau lokalitas dalam memahami hukum Islam perlu dilibatkan sehingga tujuan pembentukan hukum dapat tercapai yaitu untuk kemaslahatan bersama. Memahami hukum Islam dengan pendekatan maqâşid syarî'ah dapat memberikan kontribusi pembentukan Perda sebagai bagian hukum guna menyelesaikan masalah-masalah kontemporer, dan khususnya dalam pembangunan hukum di Indonesia. Pembentukan hukum sebagai produk legislasi daerah harus memberikan tujuan untuk kemaslahatan baik berskala makro maupun mikro sesuai kearifan lokal daerah yakni peraturan daerah yang berkeadilan dan berkeadaban dalam rangka menuju keterbukaan dan pembaruan diri sebagaimana diharapkan hukum Islam melalui mekanisme pendekatan sistem pemikiran Jasser Auda. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan analisis deskriptif analisis yang menguraikan secara lengkap, teratur dan teliti dalam mengelaborasi teori sistem Jasser Auda mengenai aktualisasi prinsip-prinsip maqâşid syarî'ah dalam pembentukan Peraturan daerah sebagai objek penelitian.. Berdasarkan hasil analisis, maka peran aktual maqâşid syarî'ah melalui pendekatan sistem dalam pembentukan Perda harus mampu menyeleksi dan mengakomodasi 'urf (tradisi atau adat kebiasaan) dengan mempertimbangkan nilai-nilai ajaran agama Islam yang bersifat universal, sehingga efektifitas maqashid syariah (tujuan hukum) itu tercapai demi kemaslahatan masyarakat dalam mengokohkan keberagaman.

Kata kunci : *Maqâşid syarî'ah*, peraturan daerah, Jasser Auda

A. PENDAHULUAN

Umat Islam tengah menghadapi perubahan dan dinamika kontemporer yang sangat kompleks, sehingga dimensi kemanusiaan sering kurang mendapatkan perhatian, lebih-lebih dalam tuntutan pembaruan ijtihad. Sebagai warga negara dan sekaligus umat Islam, dalam mengekspresikan ajaran agama dalam realitas kehidupan kontemporer sangat dibutuhkan untuk

tetap menjaga nilai-nilai ketauhidan. Dalam rangka menjaga ketertiban dalam berperilaku sebagai warga negara, maka eksistensi peraturan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari desentralisasi yang turut mempengaruhi daerah guna mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing melalui pembentukan Perda sebagai sarana menampung kondisi khusus daerah. Di samping melaksanakan tugas

pembantuan dari peraturan perundang-undangan di atasnya. Ciri khas masing-masing daerah atau kondisi khusus daerah menjadi perhatian penting dalam pembentukan Perda seringkali menimbulkan euforia dan sebagai bentuk keunikan keberagamannya yang lebih menonjolkan simbol-simbol keagamaan dan identitas lokal masyarakat di daerah. Hal tersebut perlu didorong pada pemimpin daerah yang memiliki basis Islam yang kuat untuk menerbitkan Perda bermuatan agama atau lebih dikenal dengan Perda Syariah dengan tidak meninggalkan kearifan lokal.

Konsekuensi dilaksanakannya Perda Syariah di beberapa daerah seringkali juga menimbulkan perdebatan antara pendukung Perda Syariah dan pihak yang kontra terhadap Perda Syariah. Pendukung Perda Syariah menyatakan bahwa Perda Syariah akan membuat orang lebih merasa aman sebagai bagian pelaksanaan nilai-nilai religius, menghormati dan melindungi hak atas keberagaman dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan (Erwin Nur Rif'ah, 2013:4). Perda Syariah telah menjadi bagian dari aspirasi masyarakat daerah yang menjadi identitas lokal dan kearifan lokal yang telah tumbuh dan mengakar pada suatu daerah. Pada sisi lain, pihak yang kontra menganggap

bahwa Perda Syariah tidak diperlukan mengingat Indonesia bukan sebagai wilayah atau negara yang memiliki agama tunggal, dan akan menciptakan diskriminasi terhadap hak-hak perempuan dan membatasi kebebasan, sehingga mengancam keamanan perempuan (Erwin Nur Rif'ah, 2013:4). Tujuan dalam membentuk Perda harus berlaku secara umum termasuk isi materi muatannya tidak boleh menimbulkan sikap diskriminatif terhadap orang minoritas. Apabila diperhatikan atas perdebatan-perdebatan formalisasi syariat Islam dalam pembentukan Peraturan Daerah tidak pernah kunjung selesai, dan bahkan menimbulkan kegelisahan karena prinsip kemaslahatan, keadilan dan kesejahteraan tidak ditemukan dalam Perda Syariah tersebut dikarenakan interpretasi sebagian kalangan bahwa materi muatannya tidak ada yang bersinggungan dengan kondisi riil masyarakat. Perda Syariah yang tidak menyentuk pada kondisi objektif dan realitas kearifan lokal masyarakat dikawatirkan akan mengancam ideologi Pancasila, di mana nilai-nilai yang terkandung di dalamnya digali dan merupakan tradisi dan budaya yang sudah mengakar di masyarakat Indonesia. Pembuatan Perda-Perda di beberapa daerah tentang kewajiban

mengenakan jilbab, Pelarangan Pelacuran, Perda Minuman Keras, dan lain-lain perlu dikaji ulang sehingga perda disamping sebagai regulasi untuk mengatur ketertiban dan keamanan masyarakat, malah kontra produktif dengan realitas masyarakat yang telah memiliki budaya tradisi yang baik dan dianut di masyarakat.

Berdasarkan permasalahan di atas, artikel ini akan berusaha menjawab pertanyaan mengenai bagaimana peran *maqâsid syari'ah* dalam upaya membentuk Peraturan Daerah dengan pendekatan sistem Jasser Auda dalam menghadapi fenomena Perda Syariah di beberapa daerah di Indonesia. Penelitian ini dimaksudkan untuk memahami hukum Islam, khususnya *maqâsid syari'ah* dalam memberikan kontribusinya pada pembangunan hukum di Indonesia, khususnya Peraturan Daerah yang bertujuan untuk memberikan rasa keadilan, kesetaraan dan berkeadilan sebagai warga negara Indonesia yang memiliki latar belakang budaya, tradisi dan adat istiadat yang beragam.

Maqâsid syari'ah sebagai metode dengan pendekatan sistem pemikiran Jasser Auda yang diharapkan dapat memainkan peranan aktual dan masalah-masalah kontemporer menuju keterbukaan dan pembaruan diri yang diharapkan hukum Islam. *Maqâsid syari'ah*

dideskripsikan melalui struktur yang multidimensional untuk melakukan reformasi dan modernisasi dalam hukum Islam dengan merepresentasikan pandangan-pandangan dan klasifikasi-klasifikasi yang valid, dimana tingkatan keniscayaan, ruang lingkup aturan-aturan, ruang lingkup orang dan tingkatan universalitas, seluruhnya adalah dimensi-dimensi valid (Jasser Auda, 2015:40). Sistem hukum Islam yang holistik memandang entitas apapun sebagai satu kesatuan sistem yang terdiri dari sejumlah sub-sistem. Ada sejumlah fitur sistem yang dapat mempengaruhi analisis sebuah sistem terhadap komponen-komponen subsistemnya dan juga menetapkan bagaimana subsistem-subsistem ini berinteraksi satu sama lain maupun berinteraksi dengan lingkungan luar.

Pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan artikel ini dilakukan melalui studi pustaka atau studi literatur yang menjadikan bahan pustaka sebagai sumber (data) utama yang bersifat teoritis. Makalah ini akan berusaha memaparkan bangunan pemikiran tentang peran Maqashid Syariah dalam pembentukan Peraturan Daerah melalui pendekatan teori sistem Jasser Auda, Data yang digunakan oleh peneliti adalah kajian pustaka dari buku-buku, jurnal ataupun literatur lain yang terkait dengan permasalahan penulisan makalah.

Sedangkan dalam membahas dan menelaah data, penulis menggunakan metode deskriptif analisis yang menguraikan secara lengkap, teratur dan teliti dalam mengelaborasi teori sistem Jasser Auda mengenai aktualisasi prinsip-prinsip maqâsid syariah dalam pembentukan Peraturan daerah sebagai objek penelitian.

B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Maqâsid Syari'ah dan Sistem Hukum Holistik Post-Modern

a. Maqâsid Syari'ah

Terma *Maqâsid* berasal dari Bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak kata *maqâd* yang bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, tujuan akhir (Mohammad al-Tahir dalam Jasser Auda, 2007:32). Sedangkan, syariah sebagai hukum-hukum Allah yang mengikat atau mengelilingi para mukallaf, baik perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan, maupun *i'tiqad-i'tiqad*-nya secara keseluruhan terkandung didalamnya (Abu Ishaq Al-Syatibi 2019). Dengan menggabungkan kedua kata diatas, maqâsid syari'ah dari segi bahasa berarti maksud atau tujuan yang disyariatkan hukum Islam. Sehingga, yang menjadi bahasan utama di dalamnya adalah hikmat dan ilat ditetapkannya suatu hukum.

Menurut Jasser Auda, Maqâsid syari'ah adalah prinsip-prinsip yang mencakup hikmah-hikmah dibalik hukum dan sekumpulan maksud ilahiah serta konsep-konsep moral yang menjadi dasar hukum Islam, seperti keadilan, martabat manusia, kehendak bebas, kemurahan hati, kemudahan, dan kerjasama masyarakat (Faisol, 2012: 43). Hal tersebut nantinya akan menjadi tujuan-tujuan baik yang ingin dicapai oleh hukum-hukum Islam dengan membuka sarana menuju kebaikan atau menutup sarana menuju keburukan.

Jasser Auda mempresentasikan *maqâsid syari'ah* dalam sistem (fitur) kebermaksudan (*purposefulness*) untuk mengukur efektivitas dan elemen hukum Islam berdasarkan tingkat pencapaian maqâsid, sebagaimana dikemukakan oleh Gharajedangi dikutip oleh Auda (2007: 32) yang menilai suatu sistem sebagai sistem yang serba bermaksud (memiliki fitur kebermaksudan) jika: (1) sistem itu mencapai hasil (*outcome*) yang sama dengan cara-cara yang berbeda pada lingkungan yang sama dan (2) mencapai hasil yang berbeda-beda pada lingkungan yang sama atau pada lingkungan yang berbeda-beda pula. Dalam konteks tulisan ini, sistem kebermaksudan

dapat menghasilkan produk hukum daerah yang responsif dan riil dalam penerapan asas desentralisasi di negara hukum Pancasila yang berdasarkan pada sistem hierarki peraturan perundang-undangan.

Otonomi yang riil tersebut bisa dilakukan sepanjang produk-produk hukum tersebut mempresentasikan hak-hak dan kepentingan masyarakat lokal sebagaimana maksud yang hendak dicapai *maqâsid* kontemporer, yakni kemaslahatan publik melalui pembangunan dan pengembangan SDM (Sumber Daya Manusia) serta penguatan HAM (Hak-hak Asasi Manusia). Konsep ini memberikan perhatian khusus pada perluasan dan reinterpretasi ide-ide yang mengutamakan pada kemaslahatan dan *maqâsid* serta menilainya sebagai komponen-komponen dan reformasi fundamental dalam hukum Islam dengan menyatakan bahwa hukum itu berubah seiring dengan perubahan waktu dan tempat atau mempertimbangkan faktor waktu dan tempat dalam ijihad modern (Auda, 2015: 233).

Pergeseran paradigma teori *maqâsid* lama yang berorientasi pada *protection* (perlindungan) dan *preservation* (penjagaan, pelestarian) menuju teori *maqâsid* kontemporer yang lebih menekankan *development* (pembangunan, pengembangan) dan

right (hak-hak) menunjukkan bahwa konsepsi-konsepsi kontemporer diyakini dapat memperbaiki kekurangan pada konsep *maqâsid* klasik terutama ketika menghadapi isu-isu masa kini dibandingkan konsepsi klasik, seperti Ibn Asyur yang memprioritaskan *maqâsid* sosial di atas *maqâsid* individual, Rasyid Ridla memasukkan reformasi dan hak-hak asasi masyarakat ke dalam teori *maqâsid*-nya. Taha al-Alwani mengintrodusir *maqâsid* sebagai pengembangan peradaban di muka bumi dalam teorinya. *Maqâsid* secara universal berbasis pada Al-Qur'an, sebagaimana yang digagas oleh Yusuf al-Qardawi bertujuan guna membangun keluarga dan bangsa yang baik.

Jasser Auda lebih menekankan konsep pembangunan sumberdaya manusia (*human development*) sebagai tema utama bagi kemaslahatan publik untuk merealisasikan hukum Islam yang lebih komprehensif karena realisasi *maqâsid* dapat diukur secara empiris dengan mengambil manfaat dari *Human Development Index* (HDI) dan *Human Development Targets* yang nantinya dirujuk kepada *maqâsid syari'ah* yang lain (Jasser Auda, 2015:60). Namun, ide-ide *maqâsid* kontemporer sebagaimana yang telah diuraikan di atas, ternyata belum dapat mendobrak kerangka berpikir manusia modern yang berbasis hukum sebab

akibat, kausalitas realitas dalam kehidupan nyata, sehingga belum dapat memainkan peranannya secara actual, maupun metodologi untuk ijtihad hukum Islam kontemporer. Oleh sebab itu, modernis hukum Islam memperkenalkan prinsip holistik-integral melalui tafsir tematik (Auda, 2015: 260).

Dalam konteks tulisan ini, prinsip holisme menuntut penyatuan hukum dengan moralitas dan spiritualitas dalam satu pendekatan yang holistik. Hal ini berarti, pembentukan Peraturan Daerah (Perda) yang berbasis masalah (*maqâsid*) dan selaras dengan hukum Islam itu bersandarkan pada keseimbangan dan kenyamanan terhadap manusia sebagai subjek hukum yang sistemik dan integratif.

b. Pendekatan *Holistic System* terhadap Hukum Islam

Istilah sistem berasal dari bahasa Yunani *systema*, yang berarti keseluruhan yang tersusun dari bagian-bagian atau komposisi (Lorens Bagus, 1996:1015). Definisi umum sistem adalah serangkaian interaksi unit-unit atau elemen-elemen yang membentuk sebuah keseluruhan terintegrasi yang dirancang untuk melaksanakan beberapa fungsi (at-Tahir dalam Auda, 2007:75). Definisi tersebut masih dianggap sederhana

karena melihat sistem sebagai serangkaian unit-unit yang saling berinteraksi. Demikian juga, karakteristik khusus dari fitur sistem menurut Maturana dan Varela yang mengusulkan makhluk hidup untuk melestarikan atau memperbarui diri sendiri, sehingga menjadi sebuah sistem yang otonom namun independensinya sebagian besar mengarah ke dalam dengan tujuan tunggal memelihara otonominya (Mohammad al-Tahir dalam Jasser Auda, 2007:76). Kasus dalam proses pembaruan dan reproduksi diri diadopsi oleh Luhmann yang menempatkan hukum sebagai sistem sosial agar hukum dapat merespons pada bagian lingkungannya yang diseleksi melalui norma-normanya dan mengubah dirinya melalui komunikasi yang terhubung secara internal, sehingga memelihara otonominya sendiri (at-Tahir dalam Auda, 2007: 76).

Namun, ide pembaruan diri sebagaimana dikemukakan diatas tidak dapat diterapkan pada hukum Islam, karena pembaruan (*tajdid*) muncul dari keterbukaan hukum dan interaksi hukum dengan lingkungan luar, bukan dari aktivitas internal yang diarahkan ke dalam.. Oleh karena itu, untuk memperbaiki keterbatasan-

keterbatasan tersebut maka Jasser Auda menerapkan teori hukum Islam dengan membangun seperangkat kategori (Auda, 2015: 321), yakni watak kognitif sistem (*cognitive nature of systems*), kemenyeluruhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hierarki yang saling mempengaruhi (*interrelated hierarchy*), multi-dimensionalitas (*multidimensionality*) dan kebermaksudan (*purposefulness*). Dari beberapa kategori tersebut, fitur kebermaksudan (*purposefulness*) dapat menjangkau fitur-fitur sistem hukum Islam yang lain.

Filsafat sistem muncul pada paruh kedua abad ke-20 M sebagai anti-tesis terhadap filsafat modern dan postmodern. Filsafat modern yang menganggap bahwa seluruh pengalaman manusia bisa dianalisis dengan logika sebab-akibat dan menempatkan manusia sebagai pusat alam yang berdiri sendiri tanpa pemeliharaan tuhan, sedangkan filsafat postmodernisme berupaya mendekonstruksi teori-teori mapan yang sudah dibangun oleh era modern yang selama ini baku, standart, dan tidak dapat diganggu gugat dipertanyakan kembali oleh post modernisme.

Kedua tesis dan pandangan tersebut ditolak oleh filsafat sistem

dengan argumen bahwa alam semesta bukanlah sebuah mesin yang bergerak serba pasti (sebagaimana pandangan kalangan modernis), atau ciptaan yang tidak dapat diketahui sama sekali (sebagaimana pandangan postmodernis). Kompleksitas alam semesta tidak bisa dijelaskan hanya melalui sebab-akibat saja maupun irasionalitas non-logosentris. Problem dunia kontemporer tidak dapat hanya diselesaikan baik oleh perkembangan teknologi yang melesat maju maupun beberapa bentuk nihilism (Jasser Auda, 2015:64). Oleh karena itu, filsafat sistem merupakan sebuah filsafat postmodernisme yang mengkritik modernisme dengan cara yang berbeda dengan teori postmodern yang berkiblat pada Eropa (non-logosentris). Tetapi, menurut filsafat sistem, pendekatan yang dapat digunakan untuk mengkritik modernisme maupun posmodernisme adalah melalui konsep-konsep dari teori sistem, seperti keutuhan, multidimensi, keterbukaan dan berorientasi pada maqâsid, yang akan dimanfaatkan untuk memperbarui argumen-argumen teologis Islam.

c. Pembentukan Peraturan Daerah

Menurut Burkhardt Krems (dalam Attamimi: 317), pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi dua hal pokok, yaitu kegiatan

pembentukan isi peraturan di satu pihak dan kegiatan yang menyangkut pemenuhan bentuk peraturan, metode pembentukan peraturan, dan proses serta prosedur pembentukan peraturan dilain pihak. Dua kegiatan tersebut harus memenuhi persyaratan-persyaratannya sendiri-sendiri, apabila peraturan perundang-undangan hendak berlaku sebagaimana mestinya, baik secara yuridis, secara politis, maupun secara sosiologis. Oleh karena itu, menurut Kreams, pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan kegiatan interdisipliner atau multidisipliner. Dalam konteks tulisan ini, peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Peraturan Daerah sebagai produk “*secondary legislation*”, sedangkan “*primary legislation*” adalah undang-undang. Hal ini karena Peraturan Daerah itu merupakan bentuk “*delegated legislation*” sebagai peraturan pelaksana undang-undang (*subordinate legislation*) (Jimly Asshiddiqie, 2012:72). Meskipun demikian, terdapat karakteristik Perda yang tidak dimiliki oleh peraturan perundang-undangan lainnya, yakni Perda sebagai sarana penampung kondisi khusus di daerah, artinya fungsi Perda yang tidak hanya sebagai

penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan nasional tetapi sebagai sarana hukum dalam memperhatikan ciri khas masing-masing daerah dan kepentingan atau aspirasi masyarakat lokal.

d. Postmodernisme Dalam Hukum
(*Critical Legal Studies*)

Postmodernisme adalah kekuatan atau proses intelektual, politik dan kultural yang kontemporer, yang bertujuan mendekonstruksi dan memformat ulang banyak tradisi-tradisi artistik, kultural dan intelektual konvensional (V Taylor and C. Winquist, dalam Jasser Auda, 2015:235). Salah satunya adalah Studi Legal Kritis (CLS) yang merupakan suatu gerakan bahwa hukum tidak terpisahkan dari politik. Mereka mengkritisi cara hakim dalam mempraktekkan hukum yang berorientasi pada asas-asas dan teori-teori hukum. Bagi aktivis dan filsuf CLS, pembentukan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus kasus hukum sangat dipengaruhi oleh faktor non hukum, seperti pandangan hidup pribadi, situasi politik dan kepentingan sosial. Dengan demikian, mereka menolak hukum itu obyektif, otonom dan netral karena dalam penyelesaian kasus atau perkara itu cenderung

mengeneralisasikan terma-terma yang termarginalkan seperti diskursus tentang kejahatan, gender, ras dan lain-lain.

Oleh sebab itu, Unger mengatakan, pembentukan hukum senantiasa mengandalkan interaksi dan negosiasi antar berbagai kelompok masyarakat, sehingga hukum tak terpisahkan dari politik dan berbagai norma non-hukum lainnya, seperti kepentingan ekonomi, ras, gender, atau politik (Johan Setiawan dan Ajat Sudrajat, 2018:33). Kalangan postmodern mendekonstruksinya melalui gerakan pluralisme hukum, sebab gerakan pluralisme hukum memungkinkan berbagai norma dan aturan yang secara “tradisional” tidak dikategorikan sebagai “hukum negara” ambil bagian dalam penyelesaian kasus. Bahkan berbagai norma dan aturan non-hukum tersebut turut mengubah norma hukum (Amin Abdullah dalam Johan Setiawan dan Ajat Sudrajat, 2018:40).

2. Pembentukan Perda dalam Perspektif Sistem Jasser Auda

Pendekatan sistem dalam tulisan ini merupakan pendekatan yang digunakan untuk memberikan suatu kontribusi dan peranan aktual *maqâsid* syariah dalam menyelesaikan fenomena - fenomena terkait

pembentukan Perda, khususnya polemik Perda bernuansa syariah di beberapa daerah yang tiada henti dijadikan perdebatan mengenai kemaslahatannya.

Jasser Auda merupakan pembaru hukum Islam kontemporer dengan mengusung konsep *maqâsid* syariah melalui pendekatan sistem dengan menghubungkan fitur-fitur mulai dari konsep sistem syari'ah, fikih, *Urf*, Qonun dalam *workview* ilmu pengetahuan yang mempresentasikan masing-masing fitur dalam dua perspektif yakni teori sistem dan teologi Islam. Teori sistem, ini diharapkan mampu membangun konklusi-konklusi filsafat sistem untuk memperbarui argumen-argumen teologi Islam, sehingga sebuah bukti terbaru tentang kesempurnaan Tuhan pada ciptaan-Nya lebih tepat dilandaskan pada pendekatan sistem, dibandingkan dengan argumen kausalitas terdahulu (Jasser Auda, 2015:64). Hal ini dikarenakan kerangka berpikir yang berorientasi pada kausalitas dengan memainkan peran logika dan supremasi sains telah gagal dalam mewujudkan nilai-nilai keadilan yang berimplikasi terhadap determinasi dan mengeneralisir persoalan. Oleh karena itu, pendekatan sistem yang disarankan Jasser Auda meliputi sebagai berikut:

1. Watak Kognitif Sistem Hukum Islam.

Menurut teori sistem terdapat keterkaitan antara konsepsi dan realitas tanpa mengharuskan adanya identitas (konsepsi sama dengan realitas) maupun dualitas (konsepsi sama sekali tidak ada hubungannya dengan realitas) (Jasser Auda, 2015:86). Dari korelasi tersebut, maka muncullah kerangka konseptual dari kognisi fakih yang berupaya untuk berijtihad dalam menyingkap makna yang tersembunyi dibalik nash dan implikasi praktisnya. Namun, ijtihad yang demikian ini tidak boleh dianggap sebagai manifestasi literal dari perwujudan perintah tuhan tetapi merupakan pemahaman para fakih yang berusaha memahami nash melalui asumsi-asumsi. Meskipun implikasi dari pemahaman fakih itu berbeda-beda dalam menafsirkan nash, akan tetapi menurut Musawibah bahwa pendapat-pendapat hukum yang berbeda, berapa pun kadar kontradiksinya, semuanya adalah ungkapan-ungkapan yang sah (valid) dan seluruhnya benar (*sawab*) (Jasser Auda, 2015:254). Hal inilah yang membuat hukum sebagai kebenaran yang paling mungkin berdasarkan asumsi-asumsi yang ada pada diri para fakih dan dikenal dengan fikih. konstruksi konseptual yang muncul dalam kognisi fakih ini tunduk pada

penafsiran atau pandangan dunia seorang fakih. Keputusan hukum yang dinilai dan dipahami oleh ahli fikih sebagai penilaian terhadap kebenaran yang paling mungkin atau dikenal dengan *al-musawwibah*. Pendekatan sistem inilah yang kemudian dapat membedakan hukum berdasarkan atau pengetahuan Allah, dengan hukum berdasarkan pengetahuan hukum dalam pemikiran manusia. Sehingga, pengetahuan hukum (fikih) digeser dari bidang pengetahuan ilahiah menuju bidang kognisi manusia terhadap pengetahuan ilahiah.

Dalam konteks pembentukan Peraturan Daerah dari sudut pandang *maqâsid* syariah, maka fikih secara praktis harus mampu mengakomodasi *urf* (kebiasaan) yang memenuhi persyaratan *maqâsid*, dan dapat dikatakan bahwa eksistensi *maqâsid* disini adalah menyeleksi *urf* dengan mempertimbangkan nilai-nilai ajaran Islam yang bersifat universal. Fikih dan *urf* harus sama-sama berkontribusi terhadap Peraturan Daerah, dan dapat memberikan keleluasaan bagi pembentuk Perda untuk mengkonversi *urf* (kebiasaan) dan hukum-hukum fikih menjadi peraturan-peraturan yang otonom, riil dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dari sistem tersebut perlu ada penggalian dan

pemaknaan kembali dalam mensinergikan *urf* dan hukum fikih, tidak sekedar apa yang tertuang atau menyalin (*copy paste*) ke dalam Peraturan Daerah itu sendiri. Artinya, harus ada prinsip-prinsip universalitas di dalamnya.

2. Kemenyeluruhan Sistem Hukum Islam

Pendekatan holistik atau menyeluruh merupakan suatu teori sistem yang menganalisis penjelasan fenomena secara keseluruhan, tidak hanya berpikir parsial sebab akibat tetapi relasi sebab-akibat itu berhubungan menghasilkan keterpaduan dalam sistem yang holistik. Hal tersebut tentunya akan berimplikasi pada pengembangan paradigma sebab-akibat menuju paradigma yang lebih holistik atau pendekatan penyatuan. Orientasi terhadap paradigma holistik tentu tidak mengenyampingkan hukum hukum tunggal dan parsial akan tetapi adanya sinergitas menyebabkan kaidah hukum yang parsial akan mendukung kaidah-kaidah holistik yang merupakan *maqâsid* hukum yang harus diterapkan.

Prinsip holisme sebagaimana dikemukakan di atas dapat berperan dalam usulan pembaruan kontemporer Peraturan Daerah misalkan melalui

pendekatan tafsir tematik. Pelaksanaan perda syariah tentang kewajiban mengenakan jilbab apabila dilihat dalam konteks peran maqashid, khususnya prinsip holisme maka pendekatan tafsir yang digunakan masih bersifat parsial. Hal ini dikarenakan tertuju pada golongan identitas mayoritas terbesar dalam suatu daerah sehingga standart ukuran moralitas yang paling sah ditentukan oleh faktor-faktor spiritual dalam agama yang dominan disuatu daerah masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sejumlah metode pada berbagai tingkatan dan menuntut penyatuan hukum dengan moralitas dan spiritualitas dalam satu pendekatan yang *holistic* (Al-Turabi, dalam Jasser Auda, 2015: 260).

3. Keterbukaan Sistem Hukum Islam

Sistem hukum Islam adalah sistem yang terbuka yang memberikan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan kondisi masa kini yang begitu cepat melalui mekanisme berinteraksi dengan lingkungan luar. Keterbukaan dan pembaruan diri yang diharapkan dalam hukum Islam adalah sebagai berikut:

a) Memperbarui hukum dengan kultur kognitif

Dalam memperbarui hukum, perluasan ide *urf* dari sudut pandang

ide pandangan dunia (*worldview*) merupakan mekanisme usulan yang dapat digunakan oleh para fakih untuk menuju universalitas maksud hukum Islam. Hal tersebut dikarenakan pandangan dunia dibentuk oleh segala sesuatu disekitar kita mulai dari agama, konsep diri, geografi dan lingkungan, hingga politik, masyarakat, ekonomi dan Bahasa (Al-Turabi, dalam Jasser Auda, 2015: 263). Dengan demikian, kultur kognitif mempresentasikan kultur dalam pengertian yang luas dan berkaitan dengan interaksi dunia luar sebagai realitas dalam rangka untuk mengakomodasi perubahan-perubahan dari adat kebiasaan baku bangsa Arab. Meskipun demikian, uruf yang dipresentasikan oleh seorang fakih adalah sesuai dengan pandangan dunianya yang sah sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar *maqâsid syariah*.

Hal tersebut dapat dimaknai bahwa setiap *'urf* itu seharusnya mengandung dimensi kemaslahatan yang tercermin melalui ajakan tauhid, etika, moralitas, konstruk sosial dan sebagainya. Demikian juga dalam pembentukan Perda, maka setidaknya diperlukan materi muatan uruf yang relevan dengan zaman sekarang sebagai substansi

materi muatan Perda supaya secara positif memiliki daya guna pada masyarakat. Sehingga tidak asal itu menjadi ciri khas daerah tersebut tetapi juga membawa nilai-nilai universalnya misalnya adat dikreasi untuk mengokohkan bangunan keberagaman atau pluralitas, toleransi beragama, penghormatan pada perempuan, penghargaan pada difabel dan sebagainya.

Dalam rangka mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia (Noor Harisuddin, 23 Januari 2017). Dengan demikian, menurut Jasser Auda, keseimbangan dalam memahami pandangan dunia dengan memasukkan fikih realitas akan mengurangi literalisme hukum Islam dan konsistensi dalam area spiritual ibadah harus disinergikan dengan *maqâsid* sosial lainnya yang juga bernilai ibadah.

b) Memperbarui hukum melalui keterbukaan filosofis

Memelihara keterbukaan terhadap pengetahuan manusia melalui filsafat hukum Islam menjadi komponen yang penting dalam pengembangan hukum maupun pengetahuan Islam, secara umum. Jasser Auda dalam hal ini banyak mengadopsi keterbukaan Ibn Rusyd terhadap seluruh

investigasi filosofis dan memperluas keterbukaan pada teori-teori usul fikih itu sendiri. Dalam pemikiran Ibn Rusyd sangat terbuka dalam pengetahuan manusia. Keterbukaan itu tentu dapat diwujudkan melalui dalil mengenai manfaat penalaran filosofis yang berdasarkan akal sehat tanpa mempedulikan agama pembawanya. Apabila terjadi kontradiksi yang tampak antara penalaran sehat dan nash adalah dengan melakukan reinterpretasi atas nash, sejauh yang diperbolehkan bahasa, agar selaras dengan konklusi nalar (Ibn Rusyd, dalam Auda, 2015: 274).

4. Hierarki Saling Mempengaruhi Sistem Hukum Islam

Sebuah sistem itu terbentuk dari sub-sub sistem yang menunjukkan hubungan interrelasi untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Sub-sub sistem itu sendiri merupakan metode kategorisasi berbasis konsep-konsep yang integratif dan sistematis, sehingga sebuah analisis dalam hukum Islam tidak akan berhenti pada hasil hierarki struktur pohon, melainkan juga diperluas untuk menganalisis hubungan saling mempengaruhi antara subkonsep-subkonsep yang telah dihasilkan (Ibn Rusyd, dalam Jasser

Auda, 2015:91). Sehingga, dapat dikatakan sistem hukum Islam sangat dipengaruhi oleh ideologi yang berkembang dari hasil pemikiran seorang fakih. Dalam hal ini, seorang fakih lebih mempertimbangkan sebuah konteks tertentu dalam menghadapi permasalahan sosial, misalnya konteks ekonomi, politik, budaya atau lingkungan). Pendekatan sistem Jasser Auda lebih pada konteks yang melingkupi alam pikiran seorang fakih yang dipengaruhi oleh kondisi eksternalnya. Demikian juga halnya dengan pembentukan materi muatan Peraturan Daerah yang mempresentasikan konteks suatu daerah (*local wisdom*) yang dipengaruhi lingkungannya dengan tidak terjebak pada teks saja atau pendapat tertentu, sehingga *maqâsid* syariah dapat diwujudkan.

5. Multidimensi Sistem Hukum Islam

Hukum Islam adalah sebuah sistem yang memiliki berbagai dimensi, sehingga terhadap dilema dalil-dalil yang bertentangan atau berselisih maka tidak mesti dalil-dalil tersebut berada dalam situasi dan kondisi kebuntuan yang tidak dapat dipecahkan. Yang terjadi dalam kasus ini adalah bukan pertentangan antar dalil tetapi bagaimana cara berpikir

yang kehilangan konteksnya dan tidak terkoneksi dengan hidup keseharian. Oleh karena itu, diperlukan metode konsiliasi dengan memfungsikan konsep multi-dimensionalitas dalam memecahkan persoalan di atas. Pendekatan *maqâsid* menjadi urgen dan sangat diperlukan dalam pembentukan Peraturan Daerah sebagai perangkat legal melalui pemahaman konteks yang mempertimbangkan *urf* berdasarkan universalitas hukum Islam yang akan menyajikan fleksibilitas dalam menghadapi perdebatan-perdebatan materi muatan Perda yang sempit ritual dan perlu dipertanyakan relevansinya di era kontemporer.

6. *Maqâsid* Sistem Hukum Islam

Menurut Jasser Auda, *Maqâsid* Syariah sebagai prinsip mendasar dan metodologi fundamental dalam analisis berbasis system (Jasser Auda, 2015:98). Metodologi analisis sistem yang menjangkau fitur-fitur sistem hukum Islam yang lain adalah fitur kebermaksudan (*maqâsid/purposefulness*) yang tidak bersifat mekanik tetapi beragam dalam meraih tujuan akhir. Beragam disini dapat dipahami bahwa kebermaksudan itu memproduksi hasil yang berbeda di lingkungan yang sama sepanjang hasil-hasil yang berbeda itu meraih

maksud-maksud yang diinginkan sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungannya, sehingga tujuan penetapan hukum Islam lebih berorientasi kepada kemaslahatan masyarakat disekitarnya.

Kemaslahatan masyarakat merupakan tujuan akhir dari pembentukan peraturan daerah yang salah satunya dapat dicapai melalui mekanisme pandangan baru terhadap uruf berdasarkan *maqâsid* hukum Islam. Mempertimbangkan uruf merupakan langkah penting bagi hukum Islam untuk menjadi hukum universal, hal ini dikarenakan Indonesia sebagai negara yang tidak berdasarkan agama dan akhirnya berimplikasi pada pemahaman agama sebagai nilai etis dalam kehidupan publik. Berpedoman pada nilai-nilai etika, maka diperlukan prinsip-prinsip *maqâsid* yang diterima oleh semua umat manusia di bumi manapun sepanjang masa. Oleh karena itu, sebagaimana ditulis oleh Ibn Asyur (dalam Auda, 2015: 313) yang menulis bahwa:

“...hukum Islam tidak menyibukkan diri dengan menentukan apa jenis pakaian, rumah atau kendaraan orang seharusnya....Selaras dengan itu, kita dapat menetapkan bahwa kebudayaan dan adat istiadat masyarakat tertentu tidak boleh dibebankan kepada orang lain sebagai legislasi, bahkan tidak

juga kepada individu dalam masyarakat yang memproduksi kebudayaan dan adat istiadat tersebut...”

Berpangkal uraian diatas, berdasarkan maksud universalitas hukum Islam, maka dalam pembentukan Perda diperlukan interpretasi untuk memaknai suatu aturan-aturan melalui pemahaman konteks kebudayaan yang melatarbelakanginya, sehingga aturan tersebut dapat dipahami dengan terwujudnya integrasi nilai-nilai moralitas dan spiritual dalam materi muatan Perda tersebut, bukan hanya sekedar memahaminya sebagai norna-norma semata. bagi Jasser Auda, metode yang berhubungan dengan uruf ini memperkaya fitur ‘*Maqâsid*’ dalam hukum terakhir ini Islam (Ibn Asyur dalam Jasser Auda, 2015:313).

C. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut, yaitu:

1. Peran dan kontribusi *maqâsid syarî'ah* dalam pembentukan Peraturan Daerah yang berkeadilan dan berkeadaban dapat dipahami melalui mekanisme pendekatan sistem Jasser Auda yang

menjadi sarana untuk menata hubungan (korelasi) antara realitas yang dilandasi oleh prinsip kausalitas maupun non-kausalitas dengan membangun seperangkat kategori, yaitu watak kognitif sistem (*cognitive nature of systems*), kemenyuluruhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hierarki yang saling mempengaruhi (*interrelated hierarchy*), multi-dimensionalitas (*multidimensionality*) dan kebermaksudan. Bagian terakhir ini adalah inti metodologi analisis sistem yang menjangkau kategori-kategori sistem hukum Islam lainnya dan merupakan pengikat dikalangan seluruh fitur sistem lainnya.

2. Mempertimbangkan materi muatan *urf* yang memiliki pandangan dunia (*world view*) berdasarkan kemaslahatan (*maqâsid / purposefulness*) dalam pembentukan Perda merupakan langkah positif untuk mengakomodasi uruf sebagai mekanisme yang memiliki daya guna pada masyarakat, mengurangi literalisme hukum Islam dan akan menjadi ciri khas daerah tersebut untuk mengokohkan keberagaman.[]

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. 2012. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers. Cet. 3.
- Auda, Jasser. 2007. *Maqashid Al-Shariah as Philosophy Of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought. Cet. III.
- _____. 2015. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqâsid Syariah*. Yogyakarta: PT. Mizan Pustaka. Cet.I.
- Bagus, Lorens. 1996. *Kamus Filsafat*. Jakarta: PT. Gramedia. Cet. I.
- Faisol, Muhammad. 2012. *Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam: Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme*. Kalam (Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam), Vol. 6. No. 1. Juni.
- Nur Rif'ah, Erwin. 2013. *Contesting Perda Sharia and Women's Security In Indonesia*. Jurnal al-A'dalah, Vol. 16. No. 1.
- Harisuddin, Noor. *Wacana Adat Progresif*.
<https://www.arahmah.co.id/guru-besar-iain-jember-wacanakan-adat-progresif.html>, diakses 23 Januari 2017.
- Ishaq Abu Al-Syatibi dalam <http://etheses.uin-malang.ac.id.pdf>, diakses pada 13 Februari 2017.
- Setiawan, Johan dan Sudrajat Ajat. 2018. *Pemikiran Postmodernisme dan Pandangannya Terhadap Ilmu Pengetahuan*. Jurnal Filsafat, Vol. 28. No. 1. Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.